



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PANGAN
Jalan H. Agus Salim Telp (0756) 21743 Fax (0756) 22623 Painan

SURAT PERNYATAAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)

RENCANA PEMBANGUNAN
LUMBUNG PANGAN, LANTAI JEMUR
DAN RICE MILLING UNIT



Lokasi
Kampung Koto Marapak Nagari Padang XI Punggasan
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat

TAHUN 2019

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfis Basyir, SE, M.Hum
Jabatan : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jalan H. Agus Salim Painan
Nomor Telepon : (0756) 21743

Selaku Penanggungjawab atas Pengelolaan Lingkungan dari :

Nama Kegiatan : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Alamat Kegiatan : Kampung Koto Marapak Nagari Padang XI Punggasan
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
Jenis Usaha : Pembangunan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Rice Milling Unit
Luas Lahan : 1.000 m² (0,10 Ha)
Kapasitas : Lumbung Pangan 3.000 ton Gabah Kering Giling dan
RMU 0,1 ton beras per-jam

Dengan dampak lingkungan yang terjadi diuraikan di bawah ini.

1. Munculnya persepsi masyarakat (Tahap Pra-Konstruksi).
2. Penurunan kualitas udara dan kebisingan, gangguan lalu lintas, kesempatan kerja, penurunan kualitas air permukaan, gangguan habitat fauna – satwa liar, timbulan limbah padat dan peningkatan air larian (Tahap Konstruksi).
3. Peluang kerja, penurunan kualitas udara dan kebisingan, perkembangan vektor penyakit dan timbulan limbah B3 (Tahap Pasca Konstruksi).

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana uraian berikut :

1. Pemberitahuan dan melakukan sosialisasi rencana kegiatan bagi masyarakat setempat.
2. Kendaraan angkut material dilengkapi knalpot dan kecepatan kendaraan tidak lebih 10 km per-jam.
3. Mengadakan rambu-rambu atau media pemberitahuan rencana kegiatan.
4. Mengutamakan angkatan kerja setempat dalam pelaksanaan rencana kegiatan.
5. Pengadaan tangki septik dan sumur resapan untuk pengelolaan air limbah domestik.
6. Melakukan penghijauan lahan terbuka.
7. Mengadakan *biopori* pada lahan terbuka dan areal pekarangan.
8. Kendaraan angkut Gabah Kering Panen (GKP) dilengkapi knalpot.
9. Melakukan pemeliharaan RMU secara berkala termasuk pemeliharaan cerobong.
10. Pengumpulan karung bekas dan karung rusak serta mengangkut menuju TPS sampah terdekat.
11. Melakukan pengumpulan sekam dan dedak menggunakan karung lalu menyimpan di lokasi kegiatan hingga dimanfaatkan pihak lain.
12. Melakukan penyimpanan limbah B3 pada TPS limbah B3 kemudian melakukan kerja sama dengan pihak Pengumpul Limbah B3 dan Pengangkut Limbah B3.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas dan bersedia untuk diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor Bukti Penerimaan oleh instansi LH	660/69-15/P3K/DLH-PS/2019
Tanggal	20 April 2019
Penerima	Dr. JUMSU KRISNO, SP. MSc

